



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG


BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan kewenangan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Perizinan non usaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 410).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Penyelenggaraan perizinan non usaha adalah kegiatan perizinan non usaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Penyelenggara DPMPSTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya baik berupa perizinan baru dan perpanjangan.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahny sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- 1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Jenis dan bentuk perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan terdiri atas sektor :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - e. Perindustrian;
 - f. Perdagangan;
 - g. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - h. Transportasi;
 - i. Kesehatan, obat dan makanan;
 - j. Pariwisata; dan
 - k. Ketenagakerjaan
 - l. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - m. Penelitian

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 5

- 1) Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran perizinan dan non perizinan.
- 2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), wajib memperhatikan :

- a. Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dimaksud;
- b. Norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Standar pelayanan minimal;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 4 ayat (1), dapat ditunda dan/atau ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pelanggaran dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perubahan, pengurangan, dan/atau penarikan atas pendelegasian kewenangan atas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 9

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus saling berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat meminta rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari organisasi pemerintah lainnya terkait pertimbangan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan

PARAF KORAKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara teknis terkait dengan perizinan dan non perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- 3) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah Lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas perizinan dan non perizinan yang diberikan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan laporan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 25 April 2022

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 25 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 667

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL:
	KABAG. ADM. HUKUM INDRA HADIWINATA, SH. MT 1979 1023 2002-12-1000